



PUTUSAN

Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : ACHMAD FARUQ HARJONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 4 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Waru Permai Blok A/ 109 RT 022 RW 002,
Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten
Sidoarjo;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 14 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 14 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar*

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/ atau persyaratan keamanan/ khasiat/ kemanfaatan dan mutu” sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ACHMAD FARUQ HARJONO** dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dokumen

1 Nota Penjualan	2	Bendel
2 Nota Penjualan	4	Lembar
3 Laporan Penjualan	5	Lembar

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1 Sinar Serambi SEKALOR (19)	30	bungkus
2 Sinar Serambi SEKALOR MATA (20)	60	bungkus
3 Sinar Serambi NYERI TULANG (18)	180	bungkus
4 Sinar Serambi TOLAK ANGIN (17)	90	bungkus
5 Sinar Serambi GATAL EXIM (16)	94	bungkus
6 Sinar Serambi SAKIT PINGGANG (13)	100	bungkus
7 Sinar Serambi ASAM URAT(11)	213	bungkus
8 Sinar Serambi BATUK PILEK (9)	137	bungkus
9 Sinar Serambi PENYEGAR SYARAF (12)	67	bungkus
10 Sinar Serambi PERKASA (5)	120	bungkus
11 AKAR PINANG	169	bungkus
12 COBRA Obat Sesak Nafas (ASMA)	72	bungkus
13 Kapsul Asam Urat TCU	12	sachet
14 assalam Asam Urat dan Flu Tulang	28	sachet
15 HIU SELATAN	50	sachet
16 URAT MADU BLACK	62	sachet
17 LONG	56	sachet
18 Sinar Serambi KOLESTEROL (14)	60	bungkus
19 TAWON	95	sachet
20 KING COBRA	106	sachet
21 URAT MADU GOLD	101	sachet
22 URAT MADU	82	sachet
23 TAWON LIAR KAPSUL	174	sachet
24 King Cobra	40	bungkus
25 Langsing Alami	20	botol
26 Daun Mujarab	225	sachet



27	SPIDER	81	sachet
28	URAT MADU X-TRA Ginseng	43	sachet
29	AKAR 18	130	sachet
30	WANTONG Pegal Linu	133	bungkus
31	SAMURATEN	112	sachet
32	AFRICA BLACK ANT	55	sachet
33	AFICA BLACK ANT Serbuk	52	bungkus
34	VITALINU	30	sachet
35	VIAGRA-X	11	sachet
36	Shen Ling Asam Urat	55	bungkus
37	Beruang Putih	20	sachet
38	Cap Beruang Hitam	20	bungkus
39	CHANG SAN	63	blister
40	BUAYA JANTAN Serbuk	70	sachet
41	BUAYA JANTAN Kapsul	32	bungkus
42	JAK BAN Plus Serbuk	12	bungkus
43	KADAL MESIR 120 ml	42	botol
44	BUAYA JANTAN 120 bl	8	botol
45	BOYOK	38	sachet
46	EXTRAK KELOR	40	sachet
47	ANTINU	19	Sachet
48	SUPER KECETIT	412	sachet
49	Sakit Gigi dan Gusi PAK TANI	453	sachet
50	MONTALIN	84	sachet
51	EXTRA BINAHONG Kapsul	39	sachet
52	GATOT K-CA	22	sachet
53	Cobra Obat Gatal-gatal	76	bungkus
54	URAT KUDA	70	Sachet
55	KOPI JANTAN	39	sachet
56	KOPI CLENG	40	sachet
57	Langsing Alami strip	10	strip
58	Terlambat Haid	4	botol
59	WANTONG Pegal Linu Kapsul	15	sachet
60	Sinar Serambi LEGA NAFAS (7)	17	sachet
61	Sinar Serambi SEKALOR GIGI (24)	14	bungkus
62	Sinar Serambi POLIP (26)	16	bungkus
63	URAT KUDA ASLI	12	sachet

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64	Beruang Putih Kapsul	12	sachet
65	COBRA-X	25	sachet
66	LANDAQ	1	sachet
67	BUAH DEWA	5	sachet
68	BUNGA SAFFRON	28	sachet
69	LABA-LABA	8	sachet
70	DAUN TAPAK LIMAN CUKUNGUNYA	13	sachet
71	PAS-TI JOSS	1	sachet

- Dari: Toko Jamu UD. Al Hikmah Jalan Kolonel Sugiono No. 19, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Obat Tradisional tanpa Perizinan Berusaha

1	Africa Black Ant	21	kotak
2	Akar 18 Cap Ganesha No. 2	2070	sachet
3	Akar Pinang	210	bungkus
4	Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam Urat & Flu Tulang	132	bungkus
5	Beruang Putih (Kapsul)	150	sachet
6	Beruang Putih (Serbuk)	80	sachet
7	Buaya Jantan (kapsul)	300	bungkus
8	Buaya Jantan (serbuk)	350	sachet
9	Cobra obat gatal - gatal (Eksim)	240	bungkus
10	Cobra X	60	bungkus
11	Daun Mujarab	1500	sachet
12	Hiu Selatan	150	sachet
13	Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani	1140	sachet
14	Kapsul Asam Urat TCN	84	sachet
15	King Cobra	90	bungkus
16	King Cobra	50	sachet
17	Kopi Cleng	50	sachet
18	Kopi Jantan	190	bungkus
19	Langsing Alami	10	kotak
20	Langsing Alami	15	strip
21	Long	200	sachet
22	Pasama	36	blister
23	Saffron	300	bungkus
24	Samuraten	700	sachet
25	Shen Ling Asam Urat	540	sachet

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024 PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26	SS Obat Tradisional Asam Urat No. 11	540	bungkus
27	SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9	210	Bungkus
28	SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16	840	bungkus
29	SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1	330	bungkus
30	SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18	990	bungkus
31	SS Obat Tradisional Penyegar Syaraf No.12	60	bungkus
32	SS Obat Tradisional Perkasa No. 5	120	bungkus
33	SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17	600	bungkus
34	Super Kecetit Asam Urat	1200	sachet
35	Tawon (Kardus Hijau)	1140	sachet
36	Tawon (Kardus Kuning)	440	sachet
37	Urat Madu	120	sachet
38	Urat Madu (X-Tra Ginseng)	370	sachet
39	Urat Madu Black	400	bungkus
40	Urat Madu Gold	280	sachet
41	Wan Tong (Serbuk)	600	bungkus
42	Xian Ling	90	bungkus

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Faruq Harjono diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD FARUQ HARJONO** pada Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 10.50 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Taman Waru Permai Blok A/ 109 RT 022 RW 002, Kelurahan Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana



mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau Alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan/ khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun sekitar tahun 2016 terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO telah meneruskan usaha toko jamu UD AI Hikmah Jl.Kolonel Sugiono 19 Desa Kureksari Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo milik orang tuanya dengan berbekal dokumen perijinan atas sesuai NIB nomor 9120303232362 dan NPWP nomor 81.642.408.9-643.000 sepenuhnya mengelola toko UD AI Hikmah dalam hal pengadaan barang sampai dengan penentuan harga jual barang.
- Bahwa terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO selaku pengelola toko jamu UD AI Hikmah selama ini menyimpan obat tradisional ilegal yang akan diedarkan / dijual hanya di toko, hanya saat itu ada beberapa produk obat tradiisional yang disimpan dalam rumah di Taman Waru Permai A-109 karena kondisi di rak toko tidak muat.
- Bahwa produk obat tradisional / obat bahan alam resmi dan terdaftar yang dijual di toko jamu UD AI Hikmah Jl.Kolonel Sugiono 19 Desa Kureksari Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo berupa Jamu Sido Muncul, Jamu Air Mancur, Jamu Iboe yang diperoleh dari sales freelance sekitar 2 (dua)- 3 (tiga) kali dalam sebulan yang saat itu menawarkan barang kepada pembeli yang datang ke toko dan terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO tidak menerima nota ketika melakukan pembelian dari sales-sales freelance tersebut serta pembayaran di lakukan secara cash.
- Bahwa terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO menjual jamu urat madu dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per sachet, sedangkan untuk jamu buaya jantan dijual dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan penjualan obat tradisional ilegal keuntungan yang diperoleh terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang digunakan untuk biaya kebutuhan keluarga.
- Bahwa hari Selasa taggal 7 Mei 2024 berdasarkan surat perintah tugas Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor PD.03.03.11°.05.24.03.SPT, petugas Balai POM Surabaya melaksanakan kegiatan penindakan terhadap terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO yang tinggal di rumah Taman Waru Permai Blok A/ 109 RT 022 RW 002, Kel. Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dan memiliki toko jamu UD AI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hikmah di Jalan Kolonel Sugiono No.19, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang telah mengedarkan obat tradisional ilegal.

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB petugas PPNS BBPOM Surabaya tiba di toko jamu UD Al Hikmah dan bertemu dengan saksi Abdul Hakam Zamzami sebagai penjaga toko saat itu petugas menemukan sejumlah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar yang tidak memenuhi persyaratan karena mengandung bahan kimia obat, kemudian atas temuan tersebut dilakukan pendataan sesuai jenis dan jumlahnya dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan saksi Abdul Hakam Zamzam sebagai penguasa barang
- Bahwa barang bukti yang disita saat pemeriksaan berupa Africa Black Ant, Akar 18 Cap Ganesha No. 2, Akar Pinang, Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam Urat & Flu Tulang, Beruang Putih (Kapsul), Beruang Putih (Serbuk), Buaya Jantan (kapsul), Buaya Jantan (serbuk), Cobra obat gatal - gatal (Eksim), Cobra X, Daun Mujarab, Hiu Selatan, Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani, Kapsul Asam Urat TCN, King Cobra, King Cobra, Kopi Cleng, Kopi Jantan, Langsing Alami, Langsing Alami, Langsing Alami, Long, Pasama, Saffron, Samuraten, Shen Ling Asam Urat, SS Obat Tradisional Asam Urat No. 11, SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9, SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16, SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1, SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18, SS Obat Tradisional Penyegar Syaraf No. 12, SS Obat Tradisional Perkasa No. 5, SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17, Super Kecetit Asam Urat, Tawon (Kardus Hijau), Tawon (Kardus Kuning), Urat Madu, Urat Madu (X-Tra Ginseng), Urat Madu Black, Urat Madu Gold, Wan Tong (Serbuk), Xian Ling, termasuk Obat Bahan Alam/Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI.
- Sedangkan barang bukti yang ditemukan di toko jamu UD Al Hikmah Jl.Kolonel Sugiono 19 Desa Kureksari Kec.Waru Kabupaten Sidoarjo berupa Sinar Serambi Sekalor (19), Sinar Serambi Sekalor Mata (20), Sinar Serambi Nyeri Tulang (18), Sinar Serambi Tolak Angin (17), Sinar Serambi Gatal Exim (16), Sinar Serambi Sakit Pinggang (13), Sinar Serambi Asam Urat(11), Sinar Serambi Batuk Pilek (9), Sinar Serambi Penyegar Syaraf (12), Sinar Serambi Perkasa (5), Akar Pinang, Cobra Obat Sesak Nafas (Asma), Kapsul Asam Urat Tcu, Assalam Asam Urat Dan Flu Tulang, Hiu Selatan, Urat Madu Black, Long, Sinar Serambi Kolesterol (14), Tawon, King Cobra, King Cobra, Urat Madu Gold, Urat Madu, Tawon Liar Kapsul, King Cobra, Langsing Alami, Daun Mujarab,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2014/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spider, Urat Madu X-Tra Ginseng, Akar 18, Wantong Pegal Linu, Samuraten, Africa Black Ant, Africa Black Ant Serbuk, Vitalinu, Viagra-X, Shen Ling Asam Urat, Beruang Putih, Cap Beruang Hitam, Chang San, Buaya Jantan Serbuk, Buaya Jantan Kapsul, Jak Ban Plus Serbuk, Kadal Mesir 120 MI, Buaya Jantan 120 MI, Boyok, Extrak Kelor, Antinu, Super Kecetit, Sakit Gigi Dan Gusi Pak Tani, Montalin, Extra Binahong Kapsul, Gatot K-Ca, Cobra Obat Gatal-Gatal, Urat Kuda, Kopi Jantan, Kopi Cleng, Langsing Alami Strip, Terlambat Haid, Wantong Pegal Linu Kapsul, Sinar Serambi Lega Nafas (7), Sinar Serambi Sekalor Gigi (24), Sinar Serambi Polip (26), Urat Kuda Asli, Beruang Putih Kapsul, Cobra-X, Landaq, Buah Dewa, Bunga Saffron, Laba-Laba, Daun Tapak Liman Cukungunya, Pas-Ti Joss, termasuk Obat Bahan Alam/ Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI

- Bahwa terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO mengetahui produk-produk obat tradisional yang di perjualbelikan tersebut dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar
- Bahwa produk obat tradisional yang dijual oleh terdakwa ACHMAD FARUQ HARJONO merupakan produk yang tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak memiliki izin edar dari Badan POM, selain itu produk-produk obat tradisional ilegal milik pelaku banyak yang sudah masuk daftar peringatan publik dari badan POM terkait daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan/ atau mengandung bahan kimia obat, padahal secara aturan yang berlaku bahwa dalam produk obat tradisional tidak diperbolehkan mengandung bahan kimia obat mengingat seringkali terjadi penggunaan dosis berlebihan dalam produk obat tradisional yang berpotensi membahayakan seseorang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa dampak dari penggunaan Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM yaitu dapat berbahaya bagi kesehatan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Febiyanto;



- Bahwa saksi adalah Ketua Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Kureksari, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa saksi lupa hari dan tanggalnya, namun seingat saksi pada waktu itu pada jam 11.00 Wib., saksi sedang pulang ke rumah saksi di Kureksari, Waru, Sidoarjo, tiba-tiba didatangi oleh 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas dari Balai POM Surabaya akan melakukan pemeriksaan terhadap toko jamu UD Al Hikmah yang ada di wilayah lingkungan RT saksi, dan petugas dari Balai POM Surabaya tersebut meminta saksi untuk ikut menyaksikan pemeriksaan di toko jamu tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi bersama petugas dari Balai POM Surabaya sampai di toko jamu UD Al Hikmah di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, dan dilakukan pemeriksaan, saksi melihat petugas Balai POM Surabaya menemukan beberapa produk jamu ilegal di toko jamu UD Al Hikmah tersebut;
- Bahwa dengan diketemukannya produk-produk jamu ilegal tersebut, selanjutnya petugas Balai POM Surabaya melakukan penyitaan dan membuat berita acara penyitaan, dan saksi ikut tanda tangan pada berita acara tersebut, setelah itu saksi meninggalkan toko jamu UD Al Hikmah untuk melanjutkan bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, merk jamu ilegal yang diketemukan di toko jamu UD Al Hikmah jumlahnya lebih dari 50 (lima puluh) merk, dan saksi membenarkan barang bukti jamu yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena sejak toko jamu UD AL Hikmah buka di wilayah RT saksi pada tahun 2022, pemiliknya belum pernah memberitahu saksi selaku Ketua RT, namun saksi kadangkala mendatangi toko jamu itu untuk menarik iuran warga;

2. Saksi Dhea Andyna Ardhitia;

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Balai Besar POM Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, saksi dengan saksi Ahmad Faris Darmawan bersama team, menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM Surabaya untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa selaku pemilik toko jamu UD AL Hikmah yang beralamat di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, dan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa atas surat perintah itu, selanjutnya team dibagi dua, team saksi melakukan penindakan di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, sedangkan team saksi Ahmad



Faris Darmawan melakukan penindakan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;

- Bahwa pada waktu saksi bersama team sampai di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa, dan melakukan pendataan, diketemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) produk obat tradisional yang sudah masuk daftar peringatan publik dari Badan POM yaitu termasuk daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Balai POM Surabaya, barang bukti obat tradisional yang ada di toko terdakwa tersebut nama produsennya tidak diketemukan dan produknya tidak terdaftar;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa obat tradisional yang dilarang beredar tersebut, kemudian saksi bersama team melakukan penyitaan terhadap produk-produk obat tradisional yang diketemukan di toko jamu milik terdakwa tersebut, untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi Ahmad Faris Darmawan;

- Bahwa saksi adalah pegawai pada Balai Besar POM Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, saksi dengan saksi Dhea Andyna Ardhitia bersama team, menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM Surabaya untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa selaku pemilik toko jamu UD AL Hikmah yang beralamat di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo dan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa atas surat perintah itu, selanjutnya team dibagi dua, team saksi Dhea Andyna Ardhitia melakukan penindakan di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, sedangkan team saksi melakukan penindakan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi bersama team sampai di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo, dan melakukan pendataan, menemukan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) produk obat tradisional yang sudah masuk daftar peringatan publik dari Badan POM yaitu termasuk daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Balai POM Surabaya, barang bukti obat tradisional yang ada di rumah terdakwa tersebut nama produsennya tidak diketemukan dan produknya tidak terdaftar;



- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa obat tradisional yang dilarang beredar tersebut, kemudian saksi bersama team melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diketemukan di rumah terdakwa tersebut, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Achmad Faruq Harjono memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang memiliki toko jamu UD Al Hikmah di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa toko jamu milik terdakwa tersebut hanya menjual jamu-jamu produk tradisional saja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 12.00 Wib., pada waktu terdakwa sedang mengurus jasa raha-raja, terdakwa ditelpon oleh tante terdakwa yang memberitahukan bahwa di toko dan di rumah terdakwa ada pemeriksaan dari BPOM Surabaya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas BPOM, di toko dan di rumah terdakwa tersebut menemukan barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) produk jamu tradisional yang dilarang beredar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan produk-produk jamu tradisional tersebut dari 2 (dua) Sales Freelance bernama Iwan dan Nanang yang mendatangi toko terdakwa sebulan sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) kali dengan menitipkan produk-produk jamu tradisional itu, dan terakhir kali terdakwa mendapatkan produk jamu tradisional tersebut pada tanggal 25 April 2024;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa produk-produk jamu tradisional yang dilarang beredar tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual produk-produk jamu tradisional itu karena permintaan pelanggan yang mencari produk-produk jamu tradisional tersebut serta untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah menjual produk-produk jamu tradisional yang dilarang beredar tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Dokumen

1 Nota Penjualan	2 Bendel
2 Nota Penjualan	4 Lembar



3	Laporan Penjualan	5	Lembar
1	Sinar Serambi SEKALOR (19)	30	bungkus
2	Sinar Serambi SEKALOR MATA (20)	60	bungkus
3	Sinar Serambi NYERI TULANG (18)	180	bungkus
4	Sinar Serambi TOLAK ANGIN (17)	90	bungkus
5	Sinar Serambi GATAL EXIM (16)	94	bungkus
6	Sinar Serambi SAKIT PINGGANG (13)	100	bungkus
7	Sinar Serambi ASAM URAT(11)	213	bungkus
8	Sinar Serambi BATUK PILEK (9)	137	bungkus
9	Sinar Serambi PENYEGAR SYARAF (12)	67	bungkus
10	Sinar Serambi PERKASA (5)	120	bungkus
11	AKAR PINANG	169	bungkus
12	COBRA Obat Sesak Nafas (ASMA)	72	bungkus
13	Kapsul Asam Urat TCU	12	sachet
14	assalam Asam Urat dan Flu Tulang	28	sachet
15	HIU SELATAN	50	sachet
16	URAT MADU BLACK	62	sachet
17	LONG	56	sachet
18	Sinar Serambi KOLESTEROL (14)	60	bungkus
19	TAWON	95	sachet
20	KING COBRA	106	sachet
21	URAT MADU GOLD	101	sachet
22	URAT MADU	82	sachet
23	TAWON LIAR KAPSUL	174	sachet
24	King Cobra	40	bungkus
25	Langsing Alami	20	botol
26	Daun Mujarab	225	sachet
27	SPIDER	81	sachet
28	URAT MADU X-TRA Ginseng	43	sachet
29	AKAR 18	130	sachet
30	WANTONG Pegal Linu	133	bungkus
31	SAMURATEN	112	sachet
32	AFRICA BLACK ANT	55	sachet
33	AFICA BLACK ANT Serbuk	52	bungkus
34	VITALINU	30	sachet
35	VIAGRA-X	11	sachet
36	Shen Ling Asam Urat	55	bungkus

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	Beruang Putih	20	sachet
38	Cap Beruang Hitam	20	bungkus
39	CHANG SAN	63	blister
40	BUAYA JANTAN Serbuk	70	sachet
41	BUAYA JANTAN Kapsul	32	bungkus
42	JAK BAN Plus Serbuk	12	bungkus
43	KADAL MESIR 120 ml	42	botol
44	BUAYA JANTAN 120 bl	8	botol
45	BOYOK	38	sachet
46	EXTRAK KELOR	40	sachet
47	ANTINU	19	Sachet
48	SUPER KECETIT	412	sachet
49	Sakit Gigi dan Gusi PAK TANI	453	sachet
50	MONTALIN	84	sachet
51	EXTRA BINAHONG Kapsul	39	sachet
52	GATOT K-CA	22	sachet
53	Cobra Obat Gatal-gatal	76	bungkus
54	URAT KUDA	70	Sachet
55	KOPI JANTAN	39	sachet
56	KOPI CLENG	40	sachet
57	Langsing Alami strip	10	strip
58	Terlambat Haid	4	botol
59	WANTONG Pegal Linu Kapsul	15	sachet
60	Sinar Serambi LEGA NAFAS (7)	17	sachet
61	Sinar Serambi SEKALOR GIGI (24)	14	bungkus
62	Sinar Serambi POLIP (26)	16	bungkus
63	URAT KUDA ASLI	12	sachet
64	Beruang Putih Kapsul	12	sachet
65	COBRA-X	25	sachet
66	LANDAQ	1	sachet
67	BUAH DEWA	5	sachet
68	BUNGA SAFFRON	28	sachet
69	LABA-LABA	8	sachet
70	DAUN TAPAK LIMAN CUKUNGUNYA	13	sachet
71	PAS-TI JOSS	1	sachet

- Dari: Toko Jamu UD. Al Hikmah Jalan Kolonel Sugiono No. 19, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.



Obat Tradisional tanpa Perizinan Berusaha

1	Africa Black Ant	21	kotak
2	Akar 18 Cap Ganesha No. 2	2070	sachet
3	Akar Pinang	210	bungkus
4	Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam Urat & Flu Tulang	132	bungkus
5	Beruang Putih (Kapsul)	150	sachet
6	Beruang Putih (Serbuk)	80	sachet
7	Buaya Jantan (kapsul)	300	bungkus
8	Buaya Jantan (serbuk)	350	sachet
9	Cobra obat gatal - gatal (Eksim)	240	bungkus
10	Cobra X	60	bungkus
11	Daun Mujarab	1500	sachet
12	Hiu Selatan	150	sachet
13	Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani	1140	sachet
14	Kapsul Asam Urat TCN	84	sachet
15	King Cobra	90	bungkus
16	King Cobra	50	sachet
17	Kopi Cleng	50	sachet
18	Kopi Jantan	190	bungkus
19	Langsing Alami	10	kotak
20	Langsing Alami	15	strip
21	Long	200	sachet
22	Pasama	36	blister
23	Saffron	300	bungkus
24	Samuraten	700	sachet
25	Shen Ling Asam Urat	540	sachet
26	SS Obat Tradisional Asam Urat No. 11	540	bungkus
27	SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9	210	Bungkus
28	SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16	840	bungkus
29	SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1	330	bungkus
30	SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18	990	bungkus
31	SS Obat Tradisional Penyegar Syaraf No.12	60	bungkus
32	SS Obat Tradisional Perkasa No. 5	120	bungkus
33	SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17	600	bungkus
34	Super Kecetit Asam Urat	1200	sachet
35	Tawon (Kardus Hijau)	1140	sachet

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36	Tawon (Kardus Kuning)	440	sachet
37	Urat Madu	120	sachet
38	Urat Madu (X-Tra Ginseng)	370	sachet
39	Urat Madu Black	400	bungkus
40	Urat Madu Gold	280	sachet
41	Wan Tong (Serbuk)	600	bungkus
42	Xian Ling	90	bungkus

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, saksi Dhea Andyna Ardhitia dan saksi Ahmad Faris Darmawan sebagai pegawai pada Balai Besar POM Surabaya bersama team, menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM Surabaya untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa Achmad Faruq Harjono selaku pemilik toko jamu UD AL Hikmah yang beralamat di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, dan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa atas surat perintah itu, selanjutnya team dibagi dua, team saksi Dhea Andyna Ardhitia melakukan penindakan di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa Achmad Faruq Harjono di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, sedangkan team saksi Ahmad Faris Darmawan melakukan penindakan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa dari hasil pendataan saksi Dhea Andyna Ardhitia bersama team di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa Achmad Faruq Harjono, diketemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) produk obat tradisional yang sudah masuk daftar peringatan publik dari Badan POM yaitu termasuk daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat, sedangkan dari hasil pendataan saksi Ahmad Faris Darmawan bersama team di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo, diketemukan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) produk obat tradisional yang sudah masuk daftar peringatan publik dari Badan POM yaitu termasuk daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat, 2 (dua) bendel nota penjualan, 4 (empat) lembar nota penjualan dan 5 (lima) lembar laporan penjualan;



- Bawa terdakwa Achmad Faruq Harjono mendapatkan produk-produk jamu tradisional tersebut dari 2 (dua) orang Sales Freelance bernama Iwan dan Nanang, yang mendatangi toko terdakwa sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) kali dalam sebulan dengan menitipkan produk-produk jamu tradisional itu, dan terakhir kali terdakwa mendapatkan produk jamu tradisional tersebut pada tanggal 25 April 2024;
- Bawa terdakwa Achmad Faruq Harjono membenarkan barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) produk jamu tradisional yang dilarang beredar berada di toko dan di rumah terdakwa tersebut yaitu Sinar Serambi Sekalor (19), Sinar Serambi Sekalor Mata (20), Sinar Serambi Nyeri Tulang (18), Sinar Serambi Tolak Angin (17), Sinar Serambi Gatal Exim (16), Sinar Serambi Sakit Pinggang (13), Sinar Serambi Asam Urat (11), Sinar Serambi Batuk Pilek (9), Sinar Serambi Penyegar Syaraf (12), Sinar Serambi Perkasa (5), Akar Pinang, Cobra Obat Sesak Nafas (Asma), Kapsul Asam Urat TCU, Assalam Asam Urat dan Flu Tulang, Hiu Selatan, Urat Madu Black, Long, Sinar Serambi Kolesterol (14), Tawon, King Cobra, Urat Madu Gold, Urat Madu, Tawon Liar Kapsul, King Cobra, Langsing Alami, Daun Mujarab, Spider, Urat Madu X-tra Ginseng, Akar 18, Wantong Pegal Linu, Samuraten, Africa Black Ant, Africa Black Ant Serbuk, Vitalinu, Viagra-X, Shen Ling Asam Urat, Beruang Putih, Cap Beruang Hitam, Chang San, Buaya Jantan Serbuk, Buaya Jantan Kapsul, Jak Ban Plus Serbuk, Kadal Mesir 120 ml, Buaya Jantan 120 bl, Boyok, Extrakt Kelor, Antinu, Super Kecetit, Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani, Montalin, Extra Binahong Kapsul, Gatot K-Ca, Cobra Obat Gatal-gatal, Urat Kuda, Kopi Jantan, Kopi Cleng, Langsing Alami Strip, Terlambat Haid, Wantong Pegal Linu Kapsul, Sinar Serambi Lega Nafas (7), Sinar Serambi Sekalor Gigi (24), Sinar Serambi Polip (26), Urat Kuda Asli, Beruang Putih Kapsul, Cobra-X, Landaq, Buah Dewa, Bunga Saffron, Laba-laba, Daun Tapak Liman Cukungunya, Pas-ti Joss, Africa Black Ant, Akar 18 Cap Ganesha No. 2, Akar Pinang, Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam Urat & Flu Tulang, Beruang Putih (Kapsul), Beruang Putih (Serbuk), Buaya Jantan (Kapsul), Buaya Jantan (Serbuk), Cobra obat gatal-gatal (Eksim), Cobra X, Daun Mujarab, Hiu Selatan, Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani, Kapsul Asam Urat TCN, King Cobra, King Cobra, Kopi Cleng, Kopi Jantan, Langsing Alami, Langsing Alami, Long, Pasama, Saffron, Samuraten, Shen Ling Asam Urat, SS Obat Tradisional Asam Urat No.11, SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9, SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16, SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1. SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18, SS Obat Tradisional Penyegar Syaraf No. 12, SS Obat Tradisional Perkasa No. 5, SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17, Super Kecetit Asam Urat, Tawon

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/RN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kardus Hijau), tawon (Kardus Kuning), Urat Madu, Urat Madu (X-tra Ginseng), Urat madu Black, Urat Madu Gold, Wan Tong (Serbuk), Xian Ling;

- Bawa toko terdakwa Achmad Faruq Harjono menjual produk-produk jamu tradisional itu karena permintaan pelanggan yang mencari produk-produk jamu tradisional tersebut serta untuk mendapatkan keuntungan;
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Legalitas Produk tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, disebutkan bahwa barang bukti obat tradisional yang diketemukan di toko dan di rumah terdakwa nama produsennya tidak diketemukan dan produknya tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Faruq Harjono oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menurut UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "setiap orang" tersebut di atas pada dasarnya selalu mengacu kepada orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Achmad Faruq Harjono telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan semuanya membenarkan bahwa terdakwa Achmad Faruq Harjono yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona", namun apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana



yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan di depan persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau

Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "Sediaan Farmasi" menurut undang-undang Kesehatan, adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan pengertian "Alat Kesehatan" adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, saksi Dhea Andyna Ardhitia dan saksi Ahmad Faris Darmawan sebagai pegawai pada Balai Besar POM Surabaya bersama team, menerima Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM Surabaya untuk melakukan penindakan terhadap terdakwa Achmad Faruq Harjono selaku pemilik toko jamu UD AL Hikmah yang beralamat di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, dan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas surat perintah itu, selanjutnya team dibagi dua, team saksi Dhea Andyna Ardhitia melakukan penindakan di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa Achmad Faruq Harjono di jalan Kolonel Sugiono, Kureksari, Waru, Sidoarjo, sedangkan team saksi Ahmad Faris Darmawan melakukan penindakan di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari hasil pendataan saksi Dhea Andyna Ardhitia bersama team di toko jamu UD Al Hikmah milik terdakwa Achmad Faruq Harjono, diketemukan barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) produk obat tradisional yang sudah masuk daftar peringatan publik dari Badan POM yaitu termasuk daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat, sedangkan dari hasil pendataan saksi Ahmad Faris Darmawan bersama team di rumah terdakwa di perumahan Taman Waru Permai, Medaeng, Waru, Sidoarjo, diketemukan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) produk obat tradisional yang sudah masuk daftar peringatan publik dari Badan POM yaitu termasuk daftar obat tradisional yang dilarang beredar karena tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan kimia obat, 2 (dua) bendel



nota penjualan, 4 (empat) lembar nota penjualan dan 5 (lima) lembar laporan penjualan;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Faruq Harjono mendapatkan produk-produk jamu tradisional tersebut dari 2 (dua) orang Sales Freelance bernama Iwan dan Nanang yang mendatangi toko terdakwa sebanyak 2 (dua), 3 (tiga) kali dalam sebulan dengan menitipkan produk-produk jamu tradisional itu, dan terakhir kali terdakwa mendapatkan produk jamu tradisional tersebut pada tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa Achmad Faruq Harjono membenarkan barang bukti berupa 113 (seratus tiga belas) produk jamu tradisional yang dilarang beredar berada di toko dan di rumah terdakwa tersebut yaitu Sinar Serambi Sekalor (19), Sinar Serambi Sekalor Mata (20), Sinar Serambi Nyeri Tulang (18), Sinar Serambi Tolak Angin (17), Sinar Serambi Gatal Exim (16), Sinar Serambi Sakit Pinggang (13), Sinar Serambi Asam Urat (11), Sinar Serambi Batuk Pilek (9), Sinar Serambi Penyegar Syaraf (12), Sinar Serambi Perkasa (5), Akar Pinang, Cobra Obat Sesak Nafas (Asma), Kapsul Asam Urat TCU, Assalam Asam Urat dan Flu Tulang, Hiu Selatan, Urat Madu Black, Long, Sinar Serambi Kolesterol (14), Tawon, King Cobra, Urat Madu Gold, Urat Madu, Tawon Liar Kapsul, King Cobra, Langsing Alami, Daun Mujarab, Spider, Urat Madu X-tra Ginseng, Akar 18, Wantong Pegal Linu, Samuraten, Africa Black Ant, Africa Black Ant Serbuk, Vitalinu, Viagra-X, Shen Ling Asam Urat, Beruang Putih, Cap Beruang Hitam, Chang San, Buaya Jantan Serbuk, Buaya Jantan Kapsul, Jak Ban Plus Serbuk, Kadal Mesir 120 ml, Buaya Jantan 120 bl, Boyok, Extrakt Kelor, Antinu, Super Kecetit, Sakit Gigi dan Gusi Pak Tani, Montalin, Extra Binahong Kapsul, Gatot K-Ca, Cobra Obat Gatal-gatal, Urat Kuda, Kopi Jantan, Kopi Cleng, Langsing Alami Strip, Terlambat Haid, Wantong Pegal Linu Kapsul, Sinar Serambi Lega Nafas (7), Sinar Serambi Sekalor Gigi (24), Sinar Serambi Polip (26), Urat Kuda Asli, Beruang Putih Kapsul, Cobra-X, Landaq, Buah Dewa, Bunga Saffron, Laba-laba, Daun Tapak Liman Cukungunya, Pas-ti Joss, Africa Black Ant, Akar 18 Cap Ganesha No. 2, Akar Pinang, Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam Urat & Flu Tulang, Beruang Putih (Kapsul), Beruang Putih (Serbuk), Buaya Jantan (Kapsul), Buaya Jantan (Serbuk), Cobra obat gatal-gatal (Eksim), Cobra X, Daun Mujarab, Hiu Selatan, Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani, Kapsul Asam Urat TCN, King Cobra, King Cobra, Kopi Cleng, Kopi Jantan, Langsing Alami, Langsing Alami, Long, Pasama, Saffron, Samuraten, Shen Ling Asam Urat, SS Obat Tradisional Asam Urat No.11, SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9, SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16, SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1. SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18, SS Obat Tradisional

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyegar Syaraf No. 12, SS Obat Tradisional Perkasa No. 5, SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17, Super Kecetit Asam Urat, Tawon (Kardus Hijau), tawon (Kardus Kuning), Urat Madu, Urat Madu (X-tra Ginseng), Urat madu Black, Urat Madu Gold, Wan Tong (Serbuk), Xian Ling;

Menimbang, bahwa toko milik terdakwa Achmad Faruq Harjono menjual produk-produk jamu tradisional itu karena permintaan pelanggan yang mencari produk-produk jamu tradisional tersebut serta untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Legalitas Produk tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya, disebutkan bahwa barang bukti obat tradisional yang diketemukan di toko dan di rumah terdakwa nama produsennya tidak diketemukan dan produknya tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Achmad Faruq Harjono menyediakan atau menjual obat tradisional di tokonya UD Al Hikmah, yang menurut Berita Acara Pemeriksaan Legalitas Produk tanggal 5 Juni 2024 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya yang menyebutkan bahwa obat tradisional yang diketemukan di toko dan di rumah terdakwa, nama produsennya tidak diketemukan dan produknya juga tidak terdaftar pada Balai POM, maka menurut pendapat Majelis, perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Achmad Faruq Harjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Achmad Faruq Harjono haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap permohonan lesan Terdakwa yang meminta agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhan kepada terdakwa, sebab terdakwa menjual jamu tradisional itu karena didatangi dan dititipi oleh 2 (dua) orang Sales freelance bernama Iwan dan Nanang, bukan terdakwa yang mencari produk-produk jamu tersebut, sehingga semestinya sales freelance bernama Iwan dan Nanang ikut bertanggung jawab atas penjualan dan peredaran produk-produk jamu tradisional yang ada di toko dan rumah terdakwa tersebut, oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang benar-benar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Dokumen

1 Nota Penjualan	2	Bendel
2 Nota Penjualan	4	Lembar
3 Laporan Penjualan	5	Lembar

Karena telah menjadi bagian dari berkas perkara, maka barang bukti

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut supaya tetap terlampir dalam berkas perkara

1	Sinar Serambi SEKALOR (19)	30	bungkus
2	Sinar Serambi SEKALOR MATA (20)	60	bungkus
3	Sinar Serambi NYERI TULANG (18)	180	bungkus
4	Sinar Serambi TOLAK ANGIN (17)	90	bungkus
5	Sinar Serambi GATAL EXIM (16)	94	bungkus
6	Sinar Serambi SAKIT PINGGANG (13)	100	bungkus
7	Sinar Serambi ASAM URAT(11)	213	bungkus
8	Sinar Serambi BATUK PILEK (9)	137	bungkus
9	Sinar Serambi PENYEGAR SYARAF (12)	67	bungkus
10	Sinar Serambi PERKASA (5)	120	bungkus
11	AKAR PINANG	169	bungkus
12	COBRA Obat Sesak Nafas (ASMA)	72	bungkus
13	Kapsul Asam Urat TCU	12	sachet
14	assalam Asam Urat dan Flu Tulang	28	sachet
15	HIU SELATAN	50	sachet
16	URAT MADU BLACK	62	sachet
17	LONG	56	sachet
18	Sinar Serambi KOLESTEROL (14)	60	bungkus
19	TAWON	95	sachet
20	KING COBRA	106	sachet
21	URAT MADU GOLD	101	sachet
22	URAT MADU	82	sachet
23	TAWON LIAR KAPSUL	174	sachet
24	King Cobra	40	bungkus
25	Langsing Alami	20	botol
26	Daun Mujarab	225	sachet
27	SPIDER	81	sachet
28	URAT MADU X-TRA Ginseng	43	sachet
29	AKAR 18	130	sachet
30	WANTONG Pegal Linu	133	bungkus
31	SAMURATEN	112	sachet
32	AFRICA BLACK ANT	55	sachet
33	AFICA BLACK ANT Serbuk	52	bungkus
34	VITALINU	30	sachet
35	VIAGRA-X	11	sachet
36	Shen Ling Asam Urat	55	bungkus

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	Beruang Putih	20	sachet
38	Cap Beruang Hitam	20	bungkus
39	CHANG SAN	63	blister
40	BUAYA JANTAN Serbuk	70	sachet
41	BUAYA JANTAN Kapsul	32	bungkus
42	JAK BAN Plus Serbuk	12	bungkus
43	KADAL MESIR 120 ml	42	botol
44	BUAYA JANTAN 120 bl	8	botol
45	BOYOK	38	sachet
46	EXTRAK KELOR	40	sachet
47	ANTINU	19	Sachet
48	SUPER KECETIT	412	sachet
49	Sakit Gigi dan Gusi PAK TANI	453	sachet
50	MONTALIN	84	sachet
51	EXTRA BINAHONG Kapsul	39	sachet
52	GATOT K-CA	22	sachet
53	Cobra Obat Gatal-gatal	76	bungkus
54	URAT KUDA	70	Sachet
55	KOPI JANTAN	39	sachet
56	KOPI CLENG	40	sachet
57	Langsing Alami strip	10	strip
58	Terlambat Haid	4	botol
59	WANTONG Pegal Linu Kapsul	15	sachet
60	Sinar Serambi LEGA NAFAS (7)	17	sachet
61	Sinar Serambi SEKALOR GIGI (24)	14	bungkus
62	Sinar Serambi POLIP (26)	16	bungkus
63	URAT KUDA ASLI	12	sachet
64	Beruang Putih Kapsul	12	sachet
65	COBRA-X	25	sachet
66	LANDAQ	1	sachet
67	BUAH DEWA	5	sachet
68	BUNGA SAFFRON	28	sachet
69	LABA-LABA	8	sachet
70	DAUN TAPAK LIMAN CUKUNGUNYA	13	sachet
71	PAS-TI JOSS	1	sachet

- Dari: Toko Jamu UD. Al Hikmah Jalan Kolonel Sugiono No. 19, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.



Obat Tradisional tanpa Perizinan Berusaha

1	Africa Black Ant	21	kotak
2	Akar 18 Cap Ganesha No. 2	2070	sachet
3	Akar Pinang	210	bungkus
4	Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam Urat & Flu Tulang	132	bungkus
5	Beruang Putih (Kapsul)	150	sachet
6	Beruang Putih (Serbuk)	80	sachet
7	Buaya Jantan (kapsul)	300	bungkus
8	Buaya Jantan (serbuk)	350	sachet
9	Cobra obat gatal - gatal (Eksim)	240	bungkus
10	Cobra X	60	bungkus
11	Daun Mujarab	1500	sachet
12	Hiu Selatan	150	sachet
13	Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani	1140	sachet
14	Kapsul Asam Urat TCN	84	sachet
15	King Cobra	90	bungkus
16	King Cobra	50	sachet
17	Kopi Cleng	50	sachet
18	Kopi Jantan	190	bungkus
19	Langsing Alami	10	kotak
20	Langsing Alami	15	strip
21	Long	200	sachet
22	Pasama	36	blister
23	Saffron	300	bungkus
24	Samuraten	700	sachet
25	Shen Ling Asam Urat	540	sachet
26	SS Obat Tradisional Asam Urat No. 11	540	bungkus
27	SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9	210	Bungkus
28	SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16	840	bungkus
29	SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1	330	bungkus
30	SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18	990	bungkus
31	SS Obat Tradisional Penyegar Syaraf No. 12	60	bungkus
32	SS Obat Tradisional Perkasa No. 5	120	bungkus
33	SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17	600	bungkus
34	Super Kecetit Asam Urat	1200	sachet

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35	Tawon (Kardus Hijau)	1140	sachet
36	Tawon (Kardus Kuning)	440	sachet
37	Urat Madu	120	sachet
38	Urat Madu (X-Tra Ginseng)	370	sachet
39	Urat Madu Black	400	bungkus
40	Urat Madu Gold	280	sachet
41	Wan Tong (Serbuk)	600	bungkus
42	Xian Ling	90	bungkus

Karena barang bukti tersebut tidak terdaftar pada Balai POM dan dapat membahayakan kesehatan orang lain, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD FARUQ HARJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Dokumen

1	Nota Penjualan	2	Bendel
2	Nota Penjualan	4	Lembar
3	Laporan Penjualan	5	Lembar

Supaya tetap terlampir dalam berkas perkara,

1	Sinar Serambi SEKALOR (19)	30	bungkus
2	Sinar Serambi SEKALOR MATA (20)	60	bungkus
3	Sinar Serambi NYERI TULANG (18)	180	bungkus
4	Sinar Serambi TOLAK ANGIN (17)	90	bungkus



5	Sinar Serambi GATAL EXIM (16)	94	bungkus
6	Sinar Serambi SAKIT PINGGANG (13)	100	bungkus
7	Sinar Serambi ASAM URAT(11)	213	bungkus
8	Sinar Serambi BATUK PILEK (9)	137	bungkus
9	Sinar Serambi PENYEGAR SYARAF (12)	67	bungkus
10	Sinar Serambi PERKASA (5)	120	bungkus
11	AKAR PINANG	169	bungkus
12	COBRA Obat Sesak Nafas (ASMA)	72	bungkus
13	Kapsul Asam Urat TCU	12	sachet
14	assalam Asam Urat dan Flu Tulang	28	sachet
15	HIU SELATAN	50	sachet
16	URAT MADU BLACK	62	sachet
17	LONG	56	sachet
18	Sinar Serambi KOLESTEROL (14)	60	bungkus
19	TAWON	95	sachet
20	KING COBRA	106	sachet
21	URAT MADU GOLD	101	sachet
22	URAT MADU	82	sachet
23	TAWON LIAR KAPSUL	174	sachet
24	King Cobra	40	bungkus
25	Langsing Alami	20	botol
26	Daun Mujarab	225	sachet
27	SPIDER	81	sachet
28	URAT MADU X-TRA Ginseng	43	sachet
29	AKAR 18	130	sachet
30	WANTONG Pegal Linu	133	bungkus
31	SAMURATEN	112	sachet
32	AFRICA BLACK ANT	55	sachet
33	AFICA BLACK ANT Serbuk	52	bungkus
34	VITALINU	30	sachet
35	VIAGRA-X	11	sachet
36	Shen Ling Asam Urat	55	bungkus
37	Beruang Putih	20	sachet
38	Cap Beruang Hitam	20	bungkus
39	CHANG SAN	63	blister
40	BUAYA JANTAN Serbuk	70	sachet
41	BUAYA JANTAN Kapsul	32	bungkus

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42	JAK BAN Plus Serbuk	12	bungkus
43	KADAL MESIR 120 ml	42	botol
44	BUAYA JANTAN 120 bl	8	botol
45	BOYOK	38	sachet
46	EXTRAK KELOR	40	sachet
47	ANTINU	19	Sachet
48	SUPER KECETIT	412	sachet
49	Sakit Gigi dan Gusi PAK TANI	453	sachet
50	MONTALIN	84	sachet
51	EXTRA BINAHONG Kapsul	39	sachet
52	GATOT K-CA	22	sachet
53	Cobra Obat Gatal-gatal	76	bungkus
54	URAT KUDA	70	Sachet
55	KOPI JANTAN	39	sachet
56	KOPI CLENG	40	sachet
57	Langsing Alami strip	10	strip
58	Terlambat Haid	4	botol
59	WANTONG Pegal Linu Kapsul	15	sachet
60	Sinar Serambi LEGA NAFAS (7)	17	sachet
61	Sinar Serambi SEKALOR GIGI (24)	14	bungkus
62	Sinar Serambi POLIP (26)	16	bungkus
63	URAT KUDA ASLI	12	sachet
64	Beruang Putih Kapsul	12	sachet
65	COBRA-X	25	sachet
66	LANDAQ	1	sachet
67	BUAH DEWA	5	sachet
68	BUNGA SAFFRON	28	sachet
69	LABA-LABA	8	sachet
70	DAUN TAPAK LIMAN CUKUNGUNYA	13	sachet
71	PAS-TI JOSS	1	sachet

- Dari: Toko Jamu UD. Al Hikmah Jalan Kolonel Sugiono No. 19, Kureksari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Obat Tradisional tanpa Perizinan Berusaha

1	Africa Black Ant	21	kotak
2	Akar 18 Cap Ganesha No. 2	2070	sachet
3	Akar Pinang	210	bungkus
4	Assalam Ramuan Obat Tradisional Asam	132	bungkus



Urat & Flu Tulang

5	Beruang Putih (Kapsul)	150	sachet
6	Beruang Putih (Serbuk)	80	sachet
7	Buaya Jantan (kapsul)	300	bungkus
8	Buaya Jantan (serbuk)	350	sachet
9	Cobra obat gatal - gatal (Eksim)	240	bungkus
10	Cobra X	60	bungkus
11	Daun Mujarab	1500	sachet
12	Hiu Selatan	150	sachet
13	Kaplet Anti Sakit Gigi Pak Tani	1140	sachet
14	Kapsul Asam Urat TCN	84	sachet
15	King Cobra	90	bungkus
16	King Cobra	50	sachet
17	Kopi Cleng	50	sachet
18	Kopi Jantan	190	bungkus
19	Langsing Alami	10	kotak
20	Langsing Alami	15	strip
21	Long	200	sachet
22	Pasama	36	blister
23	Saffron	300	bungkus
24	Samuraten	700	sachet
25	Shen Ling Asam Urat	540	sachet
26	SS Obat Tradisional Asam Urat No. 11	540	bungkus
27	SS Obat Tradisional Batuk Pilek No. 9	210	Bungkus
28	SS Obat Tradisional Gatal Exim No. 16	840	bungkus
29	SS Obat Tradisional Gemuk Sehat No. 1	330	bungkus
30	SS Obat Tradisional Nyeri Tulang No. 18	990	bungkus
31	SS Obat Tradisional Penyegar Syaraf No.12	60	bungkus
32	SS Obat Tradisional Perkasa No. 5	120	bungkus
33	SS Obat Tradisional Tolak Angin No. 17	600	bungkus
34	Super Kecetit Asam Urat	1200	sachet
35	Tawon (Kardus Hijau)	1140	sachet
36	Tawon (Kardus Kuning)	440	sachet
37	Urat Madu	120	sachet
38	Urat Madu (X-Tra Ginseng)	370	sachet
39	Urat Madu Black	400	bungkus
40	Urat Madu Gold	280	sachet

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Wan Tong (Serbuk)

600 bungkus

42 Xian Ling

90 bungkus

Supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Slamet Setio Utomo, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Agus Pambudi, S.H. serta Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Utami, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Eka Prasetya, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Slamet Setio Utomo, S.H.

Kadarwoko, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H.